

BA B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA TANAH
TAMBAK DI DESA BETOYO GUCI KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

A. Soal Pengaruh Mempengaruhi Antara Pemilik Tanah Tambak Kepada Penyewa Dan Penyewa Kepada Pemilik Tanah Tambak.

Dalam Bab III telah penulis paparkan tentang cara pemilik tanah tambak mempengaruhi kepada calon penyewa. Di mana pemilik tanah tambak tersebut mendatangi sendiri ke-rumah calon penyewa. Hal tersebut dirundingkan dengan cara bermusyawarah, bersikap lemah lembut dan tidak ada unsur - paksaan.

Dengan corak kehidupan masyarakat desa yang komunal dan rukun yang cukup mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian ini selalu ditunjukkan dan juga terlihat diwaktu pemilik tanah tambak mempengaruhi kepada calon penyewa, yang mana suasana kekeluargaan yang demokratis dalam kesatuan masyarakat yang untuk menempatkan kepentingan dirinya, dirundingkan secara baik dan jangan sampai merugikan terhadap pihak yang lain.

Seperti halnya pemilik tanah tambak menggunakan cara untuk mempengaruhi kepada calon penyewa yang dilakukan oleh para petani di desa Betoyo Guci, mereka lakukan de-

ngan cara bersilaturahmi, bermusyawarah, bersikap lemah lembut dan tidak memaksa, dengan maksud agar calon penyewa merasa tertarik.

Cara yang semacam itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan Islam mengad'jurkan agar setiap pribadi muslim mempunyai sikap-sikap semacam tersebut diatas yang telah kami sebutkan tadi.

Sikap yang demikian tersebut dapatlah kita lihat pada prinsip-prinsip ajaran Islam (Lihat Bab II, halaman 26)

Dengan memperhatikan ayat-ayat al Qur'an dan hadits hadits Nabi pada Bab II tersebut, bahwa cara pemilik tanah tambak mempengaruhi kepada calon penyewa tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sikap yang semacam itu merupakan sarana komunikasi bagi pemilik tanah tambak agar calon penyewa merasa tertarik kepada pemilik tanah tambak untuk menyewa.

Apabila pemilik tanah tambak tidak punya kesempatan mencari calon penyewa, maka kadangkala pemilik tanah tambak tersebut mencari orang lain untuk disuruh mencarikan calon penyewa, dengan perjanjian bila yang disuruh itu sudah berhasil mendapatkan calon penyewa maka dia akan diberi upah sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggaris bawahi bahwa cara pemilik tanah tambak dalam rangka mempengaruhi kepada calon penyewa yang dilakukan oleh para petani di de

dimanfaatkan sebagai lahan pemeliharaan ikan yang dilanda-
si dengan hati yang suci dan tenang maka dapatlah dicapai
keuntungan yang sebesar-besarnya, yang dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apabila kebutuhan hi-
dup sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketena-
ngan dan ketentraman jiwa dapat pula dicapai.

Setelah memperhatikan keterangan tersebut diatas, - bahwa cara penawaran harga sewa menyewa tanah tambak yang dilakukan oleh para petani di desa Betoyo Guci tersebut ti dakalah bertentangan syari'at hukum Islam, justru Islam sa ngat menekankan pada pemeluknya agar hidup tolong-menolong dan damai, sebagaimana yang dilakukan oleh aparat pemerin- tah desa dalam membuat ketetapan harga sewa tanah tambak,- sehingga terciptalah suasana yang rukun diantara kedua be- lah pihak didalam hidup bermasyarakat.

Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya antara yang satu dengan yang lainnya, maka agama Islam mengatur pula masalah-masalah mu'amalah dengan sebaik-baiknya.

Dengan ini jelaslah bahwa agama Islam itu bukan mengatur - hubungan antara manusia dengan dengan tuhan saja, akan tetapi juga mengtur hubungan antara manusia dengan sesamanya (Lihat Bab II halaman 227).

Dalam menjalankan mu'amalah, manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan selama tidak ada nash yang

melarangnya (Lihat Bab II, halaman 27)

2. Aqad.

Aqad sewa-menyewa tanah tambak yang dilakukan oleh para petani yang beragama Islam di desa Betoyo Guci adalah dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dengan disaksikan oleh pamong desa, ketua RT dan RW.

Ungkapan aqad sewa menyewa tanah tambak tersebut misalnya "saya sewakan tanah tambak milik saya ini padamu selama sa tu tahun", lalu diqobulkan oleh pihak penyewa.

Dengan demikian, maka terwujudlah suatu aqad, serta memperoleh hukumnya diwaktu itu juga.

Adapun persaksian yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa tersebut sewaktu kedua belah pihak melangsungkan aqadnya, diharapkan tidak terjadi perselisihan, curiga mencurigai yang dimungkinkan timbul dihari-hari berikutnya sehingga suasana hidup bermasyarakat dipedesaan tetap terjalin dengan rukun dan tenang, terutama bagi kedua belah - pihak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, bahwa cara melakukan aqad sewa menyewa tanah tambak yang dilakukan oleh para petani di desa Betoyo Guci kecamatan Manyar kabupaten - Gresik, tidaklah menyimpang dan tidak pula bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam.

Dengan cara aqad yang semacam ini keresahan di ma-

syarakat semakin berkurang dan dapat menenangkan suasana -
desa, sehingga cara yang semacam ini terus dilaksanakn sam-
pai sekarang.

3. Pembayaran harga sewa.

Dalam Bab III telah penulis jelaskan, apabila pemilik tanah tambak dan penyewa sudah sepakat untuk melangsungkan aqad sewa menyewa tanah tambak, maka keduanya harus mengungkapkan serah terima (ijab-qobul) dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

Pada waktu melakukan pembayaran harga sewa-menyewa-tanah tambak yang telah disepakati, maka bukti pembayaran itu di tulis diatas kertas (kwitansi) dengan disaksikan oleh aparat desa dan ditanda tangani oleh kepala desa.

Walaupun tidak ada nash yang secara tegas yang memerintahkan untuk menulis pembayaran harga sewa-menyewa tanah tambak, namun mengandung hikmah atau maslahah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat terutama bagi kedua belah pihak yang melakukan sewa-menyewa tanah tambak (Lihat Bab II, halaman 28).

Hikmah perintah ini ialah untuk kebaikan diantara - kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu pihak yang terka - dang lupa atau khilaf.

Dengan demikian tidak ada salahnya, pembayaran sewa menyewa tanah tambak yang dilakukan para petani di Desa Betoyo Guci, dibuktikan dalam bentuk tulisan diatas kertas bukti pembayaran (kwitansi) serta disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

Cara semacam ini dalam tinjauan hukum Islam merupakan cara yang tepat, baik dalam bermu'amalah dalam bentuk tertentu maupun bentuk mu'amalah yang lainnya. Sebab Islam adalah agama peraturan yang harus memperbaiki amal amal mereka yang sebaik-baiknya, menepati waktunya, dan melaksanakan syari'atnya dengan tertib dan teratur.

Pada dasarnya semua kegiatan mu'amalah diperbolehkan oleh syari'at Islam selama tidak menyimpang dari prinsip pokok peraturan mu'amalah, sehingga diperbolehkan mengambil adat untuk dijadikan dasar pelaksanaan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.

Hal ini sesuai dengan fleksibilitas dan semangat hukum Islam, sehingga menimbulkan kesan yang teramat baik bagi manusia.

Kalau dilihat dari keterangan tersebut diatas, maka cara pelaksanaan pembayaran sewa-menyewa tanah tambak yang dilakukan di desa Betoyo Guci, tidaklah bertentangan dan tidak pula menyimpang dari aturan-aturan pokok yang ada, - sebab hal tersebut juga dilaksanakan dengan dasar rela sa

Dalam Bab III sudah penulis jelaskan, bahwa tanah meruokan sumber nafkah kehidupan yang teramat penting bagi masyarakat pedesaan. Untuk itu pemerintah desa berusaha untuk mentertipkan dan membuat aturan-aturan yang sangat ketat.

Apabila terjadi perselisihan diantara keduanya yang bertikai, maka kepala desa beserta aparatnya bertindak secara tegas untuk mendamaikannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengundang orang yang berselisih ke kantor kelurahan desa untuk dicari duduk permasalahannya. ... Sehingga hal itu dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah.

Islam adalah agama yang cinta damai, mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling kasih mengasihi diantara sesama. Untuk itu apabila diantara ada yang bertikai maka

kewajiban kita adalah mendamaikannya (Lihat Bab II, halaman 30).

Jadi jelaslah, bahwa tindakan kepala desa dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, sebagaimana keterangan diatas, tidaklah sama sekali bertentangan dengan hukum Islam.